

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DI MASA PANDEMI

Rosiana Kholifah, Laili 'Izza Syahriyati

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, IAIN Tulungagung
anarosiana2002@gmail.com, laili.izza96@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is the protection of small, mid and medium Enterprise (SME) laws in pandemic where this pandemic affects many aspect, one of which is the economy. The economy as an important milestone in people's lives from small to large levels also has an important role in the State. Especially on the legal protection of SME in this pandemic period is urgently needed. As a badly affected SME business, the government is obliged to seek the welfare rights of SME, so that the Economic Activity of the State increases again. The guarantee of legal protection of SME during this pandemic is in accordance with the legislation or government regulations so that the role of SME is not weakened. This research is qualitative research using normative juridical approaches. The collection of data using books related to SME and Sharia Maqashid. The data is collected later with the concept of sharia maqashid Al-Syatibi. The results of the discussion show that economic activity will achieve significant benefits if it achieves the indicators in the Sharia maqashid al-Syatibi. First, the implementation of mental indicators (hifz Nafs) namely, the provision of facilities and assistance to resurrect the competitiveness capabilities of SME and property indicators (hifz mall) with the publication of Act Number 20 of 2008 year which specifically discusses about SME.

Keywords: Maqashid Syariah al-Syatibi, Legal Protection, SME, Pandemic

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum UMKM di masa pandemic yang mana pandemi ini banyak mempengaruhi aspek kehidupan, salah satunya adalah perekonomian. Ekonomi sebagai tonggak penting dalam kehidupan masyarakat dari tingkat kecil hingga besar juga mempunyai peran penting dalam Negara. Khusus pada perlindungan hukum UMKM di masa pandemi ini sangat dibutuhkan. Sebagai pelaku usaha UMKM yang terdampak parah, pemerintah wajib mengupayakan hak kesejahteraan hidup para pelaku UMKM, sehingga aktivitas ekonomi Negara meningkat kembali. Jaminan perlindungan hukum UMKM saat pandemi ini sesuai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah agar peran UMKM tidak melemah. Penelitian ini menggunakan qualitative paradigm dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data-data menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan UMKM dan Maqashid Syariah. Data-data yang terkumpul kemudian dengan konsep maqashid syariah Al-Syatibi. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi akan mencapai kemaslahatan yang signifikan apabila mencapai indikator yang ada dalam maqashid syariah Al-Syatibi. Pertama,

pencapaian pada indikator jiwa (hifz Nafs) yaitu, pemberian fasilitas dan bantuan untuk membangkitkan kemampuan daya saing UMKM dan indikator harta (hifz mal) dengan diterbitkannya UU No.20 tahun 2008 yang secara khusus membahas UMKM.

Kata Kunci: Maqashid Syariah al-Syatibi, Perlindungan Hukum, UMKM, Masa Pandemi

A. Pendahuluan

Sejarah perekonomian Indonesia menjadi bentuk kebangkitan ekonomi dari masa ke masa. Sejak Overheated economy tahun 1990, terjadinya kegiatan ekspansi pada ekonomi sejak tahun 1989-1991 disebabkan adanya penghapusan peraturan oleh pemerintah, yang secara bertahap dilakukan di tahun 1983. Kegiatan penghapusan peraturan tersebut membuat kegiatan dunia swasta terdorong semakin kuat, sehingga terjadinya penggerak dalam ekspansi ekonomi. Perluasan kegiatan ekonomi ini dilakukan bersamaan dengan ekspansi moneter sebab naiknya domestic demand yang meliputi tingkat investasi juga konsumsi. Pertumbuhan pesat yang dialami tiga tahun berturut-turut dianggap overheated jika dilihat dari faktor kestabilan keuangan moneter yang diakibatkan oleh ekspansi ekonomi (Soemitro Djojokusumo, 1993).

Pada tahun 1997 berawal dari krisis Asia, yang menjadikan setahun kemudian Indonesia mulai mengalami krisis moneter. Kerusuhan ada dimana-mana, hingga ekonomi mulai terguncang. Pemerintah mengantisipasi dengan program pemulihan kepercayaan, diantaranya program pembentukan badan penyehatan nasional, penghentian likuiditas kepada perbankan secara bertahap, blanket guarantee, menyusun strategi penyelesaian utang swasta, dan restrukturisasi total perbankan nasional, juga kebijakan fiskal yang mudah. Adanya reformasi kebijakan ekonomi membuat sejumlah sektor mengalami pemulihan. Pemerintah menerbitkan instruksi presiden No. 5/2003 tentang paket kebijakan ekonomi tahun 2003 setelah program IMF berakhir yang terdiri dari beberapa bidang: konsolidasi fiskal, restrukturisasi

keuangan, peningkatan investasi. Hingga pada tahun 2014, pemerintah mengusung program *nawacita* dengan usaha mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan produktif dengan tujuan menaikkan pertumbuhan, dan menjalankan program pemerataan. Program pemerataan pembangunan dan ekonomi ini meliputi: pembangunan nasional, pembangunan desa, dan pemerataan ekonomi .

Pada tahun 2020 menjelang *new normal*, pada triwulan IV-2019 pertumbuhan ekonomi turun dari 4,97 persen menjadi 2,97 persen dan juga pada triwulan I-2020. Mengetahui covid masuk Indonesia pada bulan Maret. namun terjadi penurunan mulai bulan Januari. Dampak covid ini memukul ekonomi pada bulan maret dari sisi domestik namun nyatanya sejak awal tahun sudah berimbas. Adapun sisi baiknya, ada pada penjualan online produk-produk kesehatan mengalami pelonjakan . Sehingga awal tahun 2020 menjadi momen yang kurang baik bagi para pelaku usaha. Menurut UU perlindungan konsumen pasal 1 angka 3, pelaku usaha memiliki dua pengertian diantaranya: pertama, orang perorangan yang artinya setiap individu melaksanakan usahanya seorang diri. Kedua, badan usaha yaitu kumpulan individu secara bersama-sama melakukan usaha. Kategori badan usaha dapat dikelompokkan menjadi dua: firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara isidentiiil dan perseroan terbatas. Kriteria badan usaha yang harus sebagai berikut: melakukan kegiatan yang dilakukan berada dikawasan republik Indonesia dan berdiri di wilayah hukum negara republik indonesia.

Menurut ketentuan pasal 6 UU tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, menerima pembayaran yang sesuai dengan perjanjian diawal mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak lain yang datur oleh peraturan

perundangan lainnya . Menurut kepemilikan modal atau aset, pelaku ekonomi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana, seluruh modal usaha dimiliki negara atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara namun statusnya disamakan dengan BUMN, yaitu : BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/ asing di mana negara memiliki saham mayoritas minimal 51%, Karena BUMN diciptakan oleh undang-undang, diusulkan pemerintah dan disetujui DPR BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, dan BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan tiga sektor kegiatan perekonomian, yaitu sektor koperasi dan swasta, serta pemerintah. Swasta dalam peran dan cara kerja banyak disorot karena kecenderungan dalam bekerja lebih efisien dibandingkan dengan sektor negara yang terkekang oleh birokrasi, sama halnya dengan koperasi dikatakan lemah karena kemampuan dalam mengembangkan diri lemah (Mubyarto, 1988). Tujuan pendirian perusahaan swasta ialah untuk memperoleh keuntungan secara maksimal, namun pada zaman modern ini tujuan lain adalah kepentingan sosial dan pertumbuhan skala organisasinya. Para pengusaha yang memiliki visi jauh ke depan akan mementingkan “goodwill” dari masyarakat (Sudarono, 1983).

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang artinya melakukan secara bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Koperasi sendiri secara istilah merupakan suatu perkumpulan yang memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama dan memiliki sifat kekeluargaan dalam menjalankan usaha, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya (arifinal Chaniago, 1984). Menurut undang-undang Koperasi No. 12 Tahun 1967, istilah koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial, dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tingkatan susunan dalam ekonomi sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan kekeluargaan.

Berdasarkan Besar-kecilnya Aset/ Modal; Memiliki pekerja lebih dari 100 orang termasuk dalam perusahaan besar, dengan jumlah pekerja 20 – 99 orang tergolong perusahaan sedang, jumlah diantara 5-19 orang ditingkat perusahaan kecil, Biro Pusat Statistik (BPS) menggolongkan perusahaan di Indonesia sebagai berikut : Usaha Skala Besar (USS), Industri Skala Besar (ISB), Perusahaan Kecil (USK, ISK). Pada UU NO. 9 / 1995 tentang usaha kecil tidak ada persamaan definisi unit skala kecil dari berbagai instansi, seperti : (1) Bank Indonesia (2) Departemen perindustrian dan departemen perdagangan. Kelebihan dan kelemahan USK adalah organisasi/ manajemen bersifat kekeluargaan, modal yang terbatas, lingkup pemasaran terbatas, Produknya hanya sebatas dari bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari dan teknologi yang digunakan sangat sederhana.

Ukuran Usaha	kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah&bangunan tempat usaha)	Omzet (penjualan setahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 Juta	Maksimal Rp. 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp. 50 Juta- Rp 500 juta	Lebih dari Rp. 300 juta- Rp. 2,5 Milyar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 500 juta- Rp. 10 Milyar	Lebih dari Rp. 2,5 Milyar- Rp. 50 Milyar
Usaha Besar	Lebih dari Rp. 10 Milyar	Lebih dari Rp. 50 Milyar

Dilihat dari tabel diatas, kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal lima puluh juta rupiah, tanah dan bangunan tidak termasuk, atau hasil penjualan tahunan maksimal tiga ratus juta rupiah. Sedangkan kriteria usaha kecil laba bersih lebih dari lima puluh juta rupiah hingga lima ratus juta

rupiah, tanah dan bangunan tempat usaha tidak termasuk atau hasil dari penjualan tahunan melebihi tiga ratus juta rupiah hingga dua milyar lima ratus rupiah. Begitu juga kriteria usaha menengah dengan kekayaan bersih melebihi lima ratus juta rupiah sampai sepuluh milyar dan tidak termasuk asset usaha juga dari hasil penjualan tahunan adalah dua milyar lima ratus juta rupiah hingga lima puluh milyar rupiah. Namun dapat berubah-ubah sesuai dengan peraturan presiden dan perkembangan ekonomi .

Dalam sejarah perekonomian Indonesia sektor pemerintahan memiliki peranan penting. Pelaksanaan kebijakan fiskal merupakan peran untuk mencapai tujuan utama yaitu mengurangi pengangguran, mengendalikan inflasi, dan tentunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dua instrumen utama dalam kebijakan fiskal yaitu pajak dan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memacu kegiatan ekonomi pula. Upaya yang optimal pemerintah dalam meningkatkan pengeluaran (share) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), secara riil pengeluaran tersebut meningkat dan balance dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam perekonomian peran pemerintah ditunjukkan oleh pengeluaran dalam persentase yang berasal dari total pengeluaran yang meningkat . Namun pengukuran dengan PDB juga memiliki banyak kelemahan, karena perhitungannya tidak mencakup semua kegiatan yang terjadi dalam suatu perekonomian. Implikasi dari hasil perhitungan PDB kadang lebih rendah daripada ukuran sebenarnya dari ekonomi, sehingga kondisi ekonomi yang tercermin dalam perhitungan bias. Kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam perekonomian tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan PDB sering dianggap sebagai *underground economy* .

Tujuan reformasi ekonomi yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan menghapus ketidakadilan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil. Ketidak efisien dan ketidakadilan dalam pembangunan nasional harus berkelanjutan. penggunaan sumber daya alam dengan tidak boros akan menimbulkan segala konsekuensi pada generasi

mendatang. Adanya reformasi ekonomi adalah untuk berbagai masalah ekonomi maupun sosial bagi masyarakat dan juga memperbarui kebijakan yang tidak tepat. Krisis ekonomi dan krisis moneter bersumber dari kebijakan yang keliru dan adanya faktor luar yang juga mempengaruhi keadaan tersebut

Perlindungan bagi pelaku usaha sesungguhnya pada masa krisis seperti ini diterapkan, bagaimana hukum melindungi para pebisnis yang membantu perekonomian negara. Masa krisis ini menyebabkan para pelaku tidak leluasa menjual produknya, para konsumen membatasi diri juga untuk membeli, namun perekonomian secara individu seharusnya tetap berjalan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para pelaku usaha. Pemasukan yang tidak stabil ini membuat para pelaku usaha juga jungkir balik mencari penghasilan hanya untuk menghidupi kesehariannya dan menjual barang yang seharusnya terjual habis. Akibatnya pendapatan tidak ada, produk yang dipasarkan berhenti ditoko masing-masing. Maka pemerintah seharusnya turun tangan membantu para pelaku usaha untuk bangkit, pemerintah turut serta membuat perencanaan ekonomi untuk pelaku usaha UMKM. Upaya pemerintah untuk mengatur para pelaku usaha, merencanakan perekonomian negara seharusnya diatur secara menyeluruh dalam bentuk perundang-undangan. Seperti hak pelaku usaha dalam menghadapi krisis seperti sekarang ini. Bantuan seperti apa yang seharusnya pemerintah lakukan untuk mengurangi masalah pada perekonomian negara pada masa krisis. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah tidak disebutkan tentang pemerintah melakukan upaya untuk membantu para pelaku usaha untuk mencegah terjadinya penurunan kinerja ekonomi bagi pelaku usaha.

Kabar wabah virus corona menyebar luas diseluruh penjuru dunia diawal tahun 2020. WHO pun menyatakan bahwa virus corona merupakan status gawat darurat global. Virus corona menyebabkan ekonomi negara manapun yang terdampak tak terkecuali Indonesia terguncang. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi karena virus corona ini. Perusahaan dari yang tingkat kecil, menengah, hingga besar semuanya

terdampak. Perekonomianpun menurun disemua sektor, mulai dari perdagangan, pariwisata, dan lainnya. Sehingga mengharuskan usaha-usaha melakukan adaptasi baru atau pelaku usaha beralih mengubah haluan usaha mereka.

Pemerintah dan masyarakat semakin gelisah dengan adanya wabah ini. Pemerintah kewalahan dengan anggaran yang ada dan masyarakat tidak mempunyai penghasilan. Para pelaku ekonomi khususnya juga sangat terdampak dengan sebab wabah ini. Sehingga perlindungan hukum pada pelaku ekonomi adalah bentuk dari keadilan. Keadaan ini mengakibatkan ekonomi akan lama stabil dan pelaku-pelaku ekonomi perlu untuk dilindungi. Prinsip perlindungan hukum sendiri bersumber dari konsep perlindungan hak-hak manusia. Tujuannya adalah memberikan rasa aman bagi pihak yang lemah, menjalani kehidupan secara bebas dari bahaya, gangguan, merasa nyaman dan tidak khawatir terhadap sesuatu .

Islampun mengajarkan beberapa aspek kehidupan dengan tujuan mulia, yaitu merealisasikan maslahat bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Kedua pedoman agama Islam al-Qur'an dan Sunnah memberikan fleksibilitas terhadap manusia sesuai dengan keadaan yang terjadi pada masanya. Sehingga tujuan yang diinginkan dapat dijalankan secara sempurna. Apalagi kehidupan ekonomi saat ini sangatlah penting diterapkan sesuai dengan maslahat . Berjalannya ekonomi untuk kehidupan manusia berpengaruh terhadap perilaku masa kini. Mengakibatkan segala cara dilakukan untuk menguntungkan pribadi individual tertentu. Keresahaan akibat merasa tidak adil cukup mendorong terjadinya konflik dan persaingan yang tidak sehat. Ekonomi dalam Islam menganjurkan manusia untuk selalu dalam anjuran yang telah disyariatkan yaitu mengabdikan pada Allah yang berdasarkan keimanan dan ketaqwaan.

Perlindungan hukum beserta menerapkan maqashid syariah, sesungguhnya akan menimbulkan hal yang baik bagi ekonomi sekarang. Bagi para pelaku usaha dalam kondisi apapun, apalagi dalam masa pandemi yang terdampak buruk bagi para pelaku usaha. Sehingga membuat perlindungan

hukum dan menerapkan maqashid syariah sebagai upaya membantu, meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Harta dan kekayaan pada konsep syariah bukan dipandang sebagai suatu tujuan dari upaya aktifitas kehidupan manusia (taṣarruf), melainkan sebagai suatu bentuk titipan, yang nantinya manusia bertanggung jawab dalam pengelolaan juga menjalankan syariah secara keseluruhan. Sehingga Islam memandang kekayaan tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan melainkan juga adanya kegiatan distribusi secara adil.

Kajian syariat Islam tentang maqasid syari'ah merupakan salah satu poin penting. Sifat pentingnya maqasid syari'ah ini sebagai suatu keharusan untuk dipahai menurut para ahli teori hukum. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan beserta menghindarkan dari mafsadah. Islam dalam penetapan hukum bertujuan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT adanya manfaat yaitu untuk kebaikan manusia (Khan, 2014). Ibnu Qayyim al- Jauziyah menyatakan setiap persoalan yang menyimpang dari rahmat, hikmah, maslahat, dan keadilan bukan berasal dari ketentuan Allah. Karena tujuan syari'at adalah kemaslahatan seluruh manusia di dunia dan akhirat. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam syari'at berisikan rahmat, keadilan, dan semuanya mengandung hikmah.

Persoalan sosial kemasyarakatan di era modern ini mengalami perubahan yang kompleks dan menimbulkan masalah berkaitan dengan hukum syariah. Para mujtahid mengembangkan metode dalam menjawab permasalahan tersebut, namun tidak memuaskan. Metode yang dikembangkan oleh pembaru Islam tentang isu-isu hukum dan pendekatannya masih duduk pada penafsiran mazhab atau menggabungkan pendapat dari dua/lebih madzhab yang berbeda dalam satu ibadah (Anderson 1976). Munculnya ekonomi syariah merupakan suatu bentuk kombinasi yang menggabungkan keunggulan antara ekonomi kapitalis dan sosialis kemudian menghindarkan sisi negatif dari dua system ekonomi tersebut. Kemunculan Ekonomi Syariah menjadi sebuah sistem ekonomi hybrid, yang memiliki

dimensi ketuhanan. Setiap aktivitasnya dalam bidang perekonomian dikaitkan dengan aspek keimanan dan ketakwaan yang bersumber dari wahyu Allah .

Studi ini menyajikan pendapat Al-syatibi tentang teori *maqashid syariah* dan permasalahan terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro. Teori maqashid yang digunakan al-Syatibi sebagai analisis dari bentuk pengembangan tentang perlindungan pelaku usaha yang terdampak akibat wabah yang kini menyebar luas diseluruh penjuru dunia, yaitu virus corona. Teori maqashid yang dipakai dan masalah yang dipaparkan bersumber dari referensi yang relevan.

B. Metode Penelitian

Penelitian normatif mengenai hukum Islam sarasannya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan baik yang masih dalam bentuk nash, fikih, termasuk undang-undang. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian hukum dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan UMKM dan Maqashid Syariah serta peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan, Pendekatan yang digunakan adalah berupa paradigma kualitatif yang dilakukan secara pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yang bersifat deskriptif. Data yang disajikan diperoleh dari langsung dari buku, jurnal, teks yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian dan analisis terhadap permasalahan jaminan perlindungan hukum UMKM di masa pandemi. Dianalisis dengan metode induktif, berpikir berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum dengan tetap memperhatikan asas dan kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Kemudian di analisis melalui Maqashid syariah dari Al-Syatibi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum UMKM di Masa Pandemi

Pembangunan ekonomi di Indonesia dalam bidang UMKM memiliki peranan yang cukup penting. Hal ini dikarenakan penduduknya sebagian besar mempunyai pendidikan yang rendah serta memiliki usaha

kecil dalam mencari pendapatan hidupnya baik dari sektor modern ataupun tradisional. Sedangkan dalam praktiknya terlihat bahwa pengusaha besar lebih kuat dan mengalami kemajuan lebih besar baik dari sektor kehutanan, pertanian, perdagangan, industri dan lainnya. .

Kontribusinya UMKM dalam menyerap tenaga kerja sangatlah besar. Namun, UMKM sering mengalami beberapa hambatan dalam merealisasikan pengembangan usahanya, diantaranya ialah manajemen, kemampuan SDM, permodalan, serta kelemahan dalam sistem produksi. Disamping itu, pelaku UMKM juga mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum UMKM bisa berupa badan usaha atau perorangan dengan perjanjian kerjasama. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas dan koperasi serta tidak berbadan hukum dapat berupa Persekutuan Komanditer dan Firma.

Hasil analisis dan evaluasi hukum tentang non Perseroan Terbatas dan Koperasi di Badan Pembinaan Hukum Nasional (2003) menyimpulkan badan usaha non badan hukum seperti badan usaha perorangan, Persekutuan Komanditer, dan Firma telah mengalami peningkatan, hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap badan usaha bukan Perseroan Terbatas. Sedangkan, Pada tahun 2018, Badan Ekonomi Kreatif menemukan 96% UMKM belum berbadan hukum ataupun memiliki payung hukum. Kebanyakan dari pelaku UMKM tidak memprioritaskan perlindungan hukum dan perkembangan usaha untuk masa akan datang. Kebanyakan dari mereka lebih fokus pada pencapaian keuntungan dan memiliki pola bisnis yang sederhana. Menurut Triawan Munaf para pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya untuk menghindari pajak usaha .

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan kepada subjek hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum demi mendapatkan kedamaian yang didalamnya berupa keadilan. Makna dari perlindungan hukum itu sebagai bentuk upaya atau tindakan untuk memberikan perlindungan kepada warganya dari perbuatan sewenang-

wenang penguasa yang tidak menjalankan aturan hukum yang ada. Adanya perlindungan hukum ini sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang menjadikan masyarakatnya menikmati martabatnya.

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM khusus mengatur dan terperinci mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh UMKM. Peraturan ini membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Pentingnya kedudukan UMKM dalam perekonomian negara dan keberadaannya dinilai cukup lemah dibanding dengan industri atau pengusaha besar lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dari negara yang berupa proteksi dari pemerintah. .

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pihak yang dibawah tanpa adanya rasa takut atau khawatir akan tindakan sewenang-wenang penguasa negara. Adapun yang berhak memberikan perlindungan hukum ialah: 1. Pihak keluarga, 2. Advokat, 3. Lembaga sosial, 4. Kepolisian, 5. Kejaksaan, 6. Pengadilan, dan lain-lain . Beberapa peraturan menjelaskan tentang sebuah kehidupan bersama yang saling berkaitan yaitu mencakup peraturan tentang kehidupan politik, sosial dan juga ekonomi. Pembentukan peraturan tentang perekonomian juga dipengaruhi oleh banyak kepentingan yang mengesampingkan prinsip keadilan.

Tindakan pemerintah sebagai titik sentral, maka ada dua macam upaya dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:

- a. Perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan yang definitive. Maka, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif, kesempatan pengajuan keberatan diberikan rakyat setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitive dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah atau sengketa .

Hukum mempunyai tujuan untuk menjamin perlindungan pada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, secara sosial, politik maupun ekonomi. Hakikat dari perlindungan hukum pada usaha kecil ialah sebagai bentuk upaya untuk merealisasikan keadilan ekonomi dengan adanya peluang usaha yang merata. Sedangkan tujuan hukum yang paling utama ialah keadilan. Dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan didalam peraturan yang berlaku maka akan terwujudnya keadilan dalam kebersamaan hidup. Pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai hukum yang berlaku yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat namun kepada setiap daerah sesuai kewenangan berdasarkan prinsip desentralisasi .

Aturan hukum yang ada di Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam pancasila dan pembukaan UUD 1945. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga UUD 1945. . Tujuan pokok dari pancasila ialah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal ini dapat dilihat dari implementasi atas pola dan konsep dari negara hukum pada umumnya dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia, yaitu tolak ukurnya menggunakan pandangan Bangsa Indonesia.

Menurut teori negara sejahtera, kesejahteraan setiap warganya adalah tanggungjawab negaranya dengan melihat nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Negara Indonesia melakukan intervensi dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk merealisasikan pemerataan usaha serta memberi perlindungan pada usaha kecil dalam persaingan bisnis yang tidak sehat (*unfair competition*). Selanjutnya, salah satu bentuk intervensi berupa penerbitan undang-undang khusus yang mengatur tentang UMKM. Di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Hal ini menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai pembangunan berkelanjutan.

Startegis dalam peranan pemerintah untuk memberikan arah sebuah kebijakan publik bagai pemberian pendapatan yang sesuai dengan

keadilan khususnya bagi pelaku UMKM. Kebijakan publik itu bisa dicapai melalui fasilitator dan legislator yang dilegitimasi dengan adanya produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai peraturan daerah . Sedangkan, berbicara tentang politik hukum yang berbicara tentang UMKM sebelum reformasi. Hal ini terdapat dalam GBHN 1993 yang menjelaskan bahwa UMKM memerlukan kemudahan dalam segala aspeknya, misalnya perizinan, permodalan, peningkatan kemitraan usaha dan pemasaran. Sehingga terbit UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, namun tidak banyak merubah perlindungan dan pemberdayaan UMKM dari segi persaingan bisnis sampai pada penggantian UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tujuan dari UMKM yang tercantum dalam Pasal 3 UU UMKM yang berbunyi: “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan” . Pemberdayaan usaha kecil dilakukan untuk penguatan ekonomi rakyat diaplikasikan melalui peningkatan aspek kebebasan pasar, permodalan dan penguasaan teknologi. Adanya sebuah kebijakan ekonomi dalam UMKM dengan tujuan agar melindungi usaha kecil dalam mengejar ketertinggalan persaingan usaha dan pasar bebas. Perlindungan hukum berfungsi untuk membantu UMKM, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara diantaranya ialah: bentuk pemberlakuan hukum anti dumping, bentuk Kebijakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard), dan bentuk peraturan pelaksanaan bea masuk balasan Perlindungan.

Sehingga jaminan perlindungan hukum UMKM saat pandemi ini sesuai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah setempat menjadikan peran UMKM tidak melemah. Sebuah peran pemerintah dalam melindungi rakyatnya dengan kesejahteraan, bangkit dari kelemahan dan menjadi berdaya adalah suatu kewajiban. Jika peran pemerintah dan upaya perlindungan dalam peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah tidak dijalankan, maka rakyat sebagai

pelaku UMKM tidak diberikan haknya dengan baik. Dengan itu, pembangunan ekonomi rakyat juga tidak akan terlaksana dengan baik.

2. Perlindungan Hukum Pada UMKM di Masa Pandemi Perspektif Maqashid Syariaah Asy-Syatibi

Perlindungan hukum dalam suatu negara mempunyai tujuan yaitu untuk melindungi masyarakat yang lemah dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Hal ini demi tercapainya sebuah kedamaian, ketentraman dan ketertiban dalam menjalankan kehidupan masyarakat. Dalam sektor ekonomi, perlindungan hukum telah diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Salah satu sektor yang bergerak dalam bidang ekonomi ialah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM yaitu sebuah bagian dari usaha produktif yang sifatnya independen yang diaplikasikan oleh perseorangan atau badan usaha di bidang ekonomi. Negara Indonesia mengatur tentang UMKM dalam Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Dalam peraturan negara tersebut menyangkut definisi dan kriteria detail mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan adanya UMKM merupakan bentuk yang sangat strategis dan urgen dalam memperkuat struktur perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kedudukannya sebagai penolong ekonomi dalam masalah krisis moneter. Sebagai UMKM dinyatakan mempunyai pondasi ekonomi yang kokoh dan daya pengembalian yang besar. Kontribusi UMKM menjadi faktor utama dalam peningkatan pertumbuhan atau pembentukan produk domestik bruto (PDB) dibandingkan dari usaha besar di negara berkembang.

Pada masa pandemi ini, perekonomian nasional mengalami ketidakstabilan. Banyaknya perusahaan yang tidak beroperasi di masa pandemi ini, tidak terkecuali masalah penurunan pendapatan bagi pelaku usaha UMKM. Menurut data dari Organisation for Economic Co-operation and Development mengatakan bahwa UMKM mempunyai penurunan signifikan di masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan UMKM mempunyai

relasi langsung dengan transportasi, pariwisata dan industri kuliner yang membutuhkan supplier yang cepat.

Pemerintah pusat melakukan tahap new normal demi menyelamatkan perekonomian negara. Banyaknya UMKM pada masa pandemi mengalami dampak penurunan pendapatan. Salah satu tahap yang dilakukan ialah memberikan bantuan dana kepada UMKM sebagai modal usaha. Tujuannya untuk memperkuat ketahanan usaha khususnya UMKM di tengah masa pandemi ini. Sikap dari pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha UMKM demi menjaga kesejahteraan hidup mereka. Sehingga aspek kesejahteraan pelaku usaha UMKM dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya.

Kesejahteraan dalam Islam disebut dengan al-falah. Dalam pencapaian al-falah ekonomi Islam mempunyai konsep masalah sebagai parameter. Imam al-Shatibi menyebut masalah sebagai maqasid syariah. Menurutnya, kemaslahatan yang mempunyai aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Maksudnya ialah, jikalau terjadi permasalahan, maka dapat dikaji melalui maqasid syariah dengan melihat ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam. Pokok dari tujuan syariah ialah kemaslahatan umat terealisasi. Manusia akan mencapai kehidupan yang sejahtera dan mulia baik di dunia maupun di akhirat.

Unsur-unsur dalam *maqashid Syariah* al-Shatibi terdiri dari lima pokok yakni agama (dien), jiwa (Nafs), akal (aql), keturunan (Nasl) dan harta (mal). Dari kelima unsur pokok kebutuhan yang harus dipelihara maka sebagai usaha perwujudan unsur tersebut dapat diaplikasikan melalui tiga tingkatan yaitu Dhoruriyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyat. Kemaslahatan yang akan dicapai dalam setiap bidang ekonomi akan mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan.

Pencapaian pada indikator jiwa (*hifz Nafs*) pada tingkat *dhoruriyatnya*, pemerintah telah memberikan bantuan modal usaha kepada UMKM dengan tujuan agar pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi. Masa pandemi ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku UMKM dalam kehidupannya sehari-hari. Pemberian fasilitas

dan bantuan merupakan peran pemerintah untuk membangkitkan kemampuan daya saing UMKM. Selain itu, agar kehidupan ekonomi mereka mencapai kesejahteraan. Adanya landasan hukum yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Peraturan untuk perlindungan UMKM juga merupakan sebuah tujuan hukum yang menjelaskan tentang pemerataan usaha yang tertulis dalam Pasal 33 ayat 4 Amandemen keempat UUD 1945.

Selanjutnya, pencapaian dalam tingkat indikator harta (*hifz māl*) yakni diterbitkannya UU No.20 tahun 2008 yang secara khusus membahas UMKM. Secara global peraturan perundang-undangan ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap UMKM ataupun pelaku usaha yang rentan menjadi korban kesewenang-wenangan penguasa. Dalam hal ini diuraikan bahwa pemerintah wajib memberdayakan UMKM melalui pemberian bimbingan atau pendampingan, bantuan dana fasilitas yang menunjang pengembangan usaha mereka. Pengaplikasian tingkat hajiyyat dalam masa pandemi inipun dengan diberikannya bantuan dana untuk UMKM. Pemerintah memberikan anjuran untuk tertib beradministrasi. Bantuan dana yang diberikan kepada UMKM yang terdampak pandemi melakukan pendataan administrasi yang telah tercantum.

Semua aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan unsur kemaslahatan bagi umat disebut sebagai kebutuhan (*needs*) atau hajiyyat. Pemenuhan kebutuhan merupakan bentuk dari tujuan ekonomi pada pencarian tujuan agama. Sebuah tindakan ekonomi akan mencapai kemaslahatan yang besar ataupun kecil, hal itu tergantung pada pelaksanaan ekonomi yang mempertimbangkan lima indikator maqashid syariah yang disebutkan oleh imam al-shatibi.

Peran pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UMKM yang terkena dampak pandemi ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan ummat dengan memberikan perlindungan kepada mereka agar tercapainya prinsip al-falah atau kesejahteraan pada masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong lemah. Disamping itu, pemberian bantuan ini guna memperkuat

posisi UMKM dalam menstabilkan perekonomian nasional. Konsep kemaslahatan untuk ummat di bidang ekonomi merupakan bentuk dari maqahid syariat atau tujuan hukum yang diberikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa di atas ialah perlindungan hukum pada UMKM di masa pandemi ini sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan UMKM mempunyai relasi langsung dengan transportasi, pariwisata dan industri kuliner yang membutuhkan supplier yang cepat. Aktivitas ekonomi akan mencapai kemaslahatan yang signifikan apabila mencapai indikator yang ada dalam maqashid syariah Al-Shatibi. Pertama, pencapain pada indikator jiwa (hifz Nafs). Pemberian fasilitas dan bantuan merupakan peran pemerintah untuk membangkitkan kemampuan daya saing UMKM. Selain itu, agar kehidupan ekonomi pelaku UMKM mencapai kesejahteraan. Kedua, pencapaian dalam tingkat indikator harta (hifz mal) dengan diterbitkannya UU No.20 tahun 2008 yang secara khusus membahas UMKM.

Daftar Pustaka

Buku

- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2015.
- Heijber, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. 2008.
- Partomo, Tiktik Sartika dan Abd.Rachman Soejoedono. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koprasi*. Bogor ; Ghalia Indonesia. 2004.
- Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo. 2013.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES. 2012.

Tutik, Titik triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana, 2008.

Zamroni, M. *Perlindungan Hukum Pembiayaan Modal Ventura Di Inonesia Kontemporer*. Tt:Media Sahabat Cindekia, 2019.

Karya Ilmiah

Betlehn, Andrew dan Prisca Oktaviani Samosir. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia”. *Jurnal Law and Justice*. Volume 3. Nomor 1. Surakarta, April 2018.

Fahlefi, Rizal. “Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Islam”. *Jurnal JURIS*. Volume 14. Nomor 2. Batusangkar. 2015.

Hardilawati, Wan laura. “Strategi bertahan UMKM di tengah pandemi covid-19”, *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*. volume 10. Nomor 1. Riau. Juni 2020.

Kristanto, Fajar dan Achsanah Hendratmi. “Kesejahteraan Nelayan Puger Wetan Perspektif Maqashid Syaria Al-shatibi”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Volume 6. Nomor 4. Surabaya. April 2019.

Jalil, Husni “Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006”. *Jurnal Kanun*. Volume - Nomor -. Kuala.Agustus 2010.

Ma'ruf , Ahmad dan Latri Wihastuti . “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume 9. Nomor 1. Malang. April 2008.

Mubyarto.“Siklus tujuh Tahun ekonomi Indonesia: 1931-1966-2001-2036”. *Jurnal Ekonomi dan bisnis Indonesia*. Volume 16. Nomor 3. Jakarta, 2001.

Panjaitan, Yunita R. Bismar Nasution, Mahmud Siregar.“Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pasar Bebas Asean-China Free Trade Area, Transparency”. *Jurnal Hukum Ekonomi*. Volume 1. Nomor 2. Makassar. Mei 2013.

Rohmah, Sayidah. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditengah Pasar Bebas Perspektif Maqhasid Syariah Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar”. *Skripsi*. Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim. 2015.

Rachmasari Anggraini, Dani Rohmati, Tika Widiastuti.“Maqashid al-Shari‘ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam”. *Jurnal Economica*.Volume 9. Nomor 2. Tt.2018.

Setiono. "Rule of Law:Supremasi Hukum". *Tesis*. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Wendur, Rico Sterio, Merry E. Kalalo, Deasy Soeikromo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dibidang Ritel Di Kota Manado". *Jurnal Lex Administratum*. Volume 8. Nomor 2. tt. juni 2020.

Wibowo, Ana Rahmawati dan Wiwin Indrayantia." Institutional Analysis of Shadow Economy:Study on ASEAN 7 Developing Countries".*Jurnal Ekuilibrium*. Volume 15, Nomor 1. Ponorogo. Maret 2020.

Yusri. "Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Perspektif Keadilan Sosial". *Jurnal Kanun*.Volume 17. Nomor 62. Kuala. April 2014.

Website

Ariani, Ni Luh Ristha dan Made Suksma Prijandhini DS, "Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (Pt)", <https://docplayer.info/47068413-Perlindungan-hukum-bagi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-yang-berbentuk-bukan-perseroan-terbatas-pt.html>, diakses 08 Juni 2020

Basri,"Muhammad chatib Ekonomi dalam Normal Baru", <https://kompas.id/baca/opini/2020/06/08/ekonomi-dalam-normal-baru/>. diakses 08 Juni 2020.

<http://katadata.co.id/sejarahekonomi>, diakses pada tanggal 8 juni 2020.

<http://www.jurnalhukum.com>, diakses pada tanggal 15 juni 2020.

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/rp28-triliun-bantuan-umkm-mulai-cair> diakses 18 September 2020

Perundang-Undangan

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.